



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.4920/MD-D/SD-S1/2022

**METODE BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM
MENSOSIALISASIKAN ZAKAT PADI
DI KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

MIFTAHUL JANNAH
11840424081

**PROGRAM STRATA 1 (S1)
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M / 1443 H**



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 11840424081
Judul : Metode Badan Amil Zakat Nasional Dalam Mensosialisasikan Zakat Padi di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Maret 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.



Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D
NIP. 19811118 200901 1 006

Sekretaris/ Penguji II

Muhlasin, M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji III

Zulkarnaini, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji IV

Dr. Drs. H. Syahril Romli, M.Ag
NIP. 19570611 198803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampar – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761 562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Miftahul Jannah
Nim : 11840424081
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Metode Badan Amil Zakat Nasional Dalam Mensosialisasikan Zakat Padi Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 23 November 2021
Pembimbing,

Drs. H. Syahril Romli, M.Ag
NIP. 195706111998803001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002



No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Komprehensif

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 11840424081
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Metode Badan Amil Zakat Nasional Dalam Mensosialisasikan Zakat Padi Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Komprehensif sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian komprehensif Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 25 Januari 2022

Pembimbing :

Drs. H. Syahri Romli, M.Ag
NIP. 195706111998803001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MIFTAHUL Jannah
 NIM : 11840424081
 Tempat/Tgl. Lahir : Ranah, 29 April 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Manajemen Dakwah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Metode Badan Amil Zakat Nasional Dalam
 Mensosialisasikan Zakat Padi di Kecamatan Kampar
 Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

23 Maret 2022
 Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan



MIFTAHUL Jannah
 NIM : 11840424081

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nama : Miftahul Jannah
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Metode Badan Amil Zakat Nasional Dalam Mensosialisasikan Zakat Padi Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar dalam fungsinya sebagai lembaga yang bertugas untuk mengelola zakat mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Padi merupakan mata pencarian utama masyarakat kecamatan kampar. Oleh karna itu badan amil zakat nasional kabupaten kampar harus memiliki metode yang efektif untuk dapat menyadarkan para petani padi yang sudah sampai nisab, bahwa mereka mempunyai kewajiban yang harus di laksanakan mengeluarkan harta yang wajib di zakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mensosialisasikan zakat padi di Kecamatan kampar kabupaten kampar. Metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu melihat keadaan yang terjadi pada metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mensosialisasikan zakat padi di kecamatan kampar kabupaten kampar. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang yaitu dua orang dari BAZNAS Kampar satu ketua UPZ dan satu dari Muzaki. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa Metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mensosialisasikan zakat padi di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yaitu dengan cara melakukan ceramah di masjid dan berdiskusi, kunjungan ke warung – warung, atau bisa di sebut dengan door to door, dan badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kampar juga melibatkan media massa dalam mensosialisasikan zakat padi tersebut walaupun melibatkan media massa tersebut belum terlalu efektif.

Kata Kunci: *Metode, Sosialisasi, Zakat Padi*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name: Miftahul Jannah

Major: Da'wah Management

Title: Methods of the National Amil Zakat Agency in Disseminating Rice Zakat in Kampar District, Kampar Regency

The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Kampar Regency functions as an institution in charge of managing zakat from collection to distribution and utilization of zakat. Rice is the main livelihood for the people of the Kampar sub-district. Therefore, the Kampar Regency National Amil Zakat Agency must have an effective method to awaken rice farmers who have reached the nisab. They have obligations that must be carried out by issuing assets that must be zakat. This study aims to determine the method of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in disseminating rice zakat in the Kampar District, Kampar Regency. The methodology that the author uses in this research is descriptive qualitative, namely looking at the conditions that occur in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) method in disseminating rice zakat in Kampar sub-district, Kampar district. The informants in this study were four people: two people from BAZNAS Kampar, one chairman of UPZ, and one from Muzaki. From the results of the research that the author did, it can be seen that the method of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in disseminating rice zakat in Kampar District, Kampar Regency, namely by conducting lectures at mosques and discussing visits to stalls, or can be called door to door. And the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Kampar Regency also involved the mass media in disseminating the rice zakat, although involving the mass media was not very effective.

Keywords: Method, Socialization, Rice Zakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mensosialisasikan Zakat Padi Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1), Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Syukur alhamdulillah dalam menyelesaikan skripsi ini dengan kerendahan hati yang penuh kesadaran penulis sampaikan bahwa tidak sedikit sumbangan dan jasa yang penulis terima dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyaknya rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama untuk kedua orang tua penulis yang sangat istimewa dan tercinta yaitu Ayahanda Alimunir dan Almarhumah Ibunda Darnizar serta keluarga yang senantiasa mendo'akan, memberikan semangat dan memberikan pengorbanan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan semoga mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahuwata'ala.

Selain itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih dengan penuh rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Helmawati, M.Ag Selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd Selaku Wakil Rektor II dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., .Hd Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Imron Rosidi S. Pd MA Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Masduki, M.Ag Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si Selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Arwan, M. Ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Drs. H. Syahril Amri, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Khairudin, M.Ag Selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mukhlisin, S.Ag., M.Pd.I Selaku Sekretaris Manajemen Dakwah dan Dosen Penasehat Akademik (PA) yang dari awal membimbing dari mulai perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak dan Ibu dosen selaku staf pengajar yang telah mendidik penulis selama masa perkuliahan, karyawan serta seluruh civitas akademika Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang membantu dalam melayani dan mendukung dalam hal administrasi.
9. Bapak dan Ibu BAZNAS Kabupaten Kampar, Pengurus UPZ dan Muzzaki yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.
10. Untuk Teman – Teman Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Untuk Abang sekaligus sahabat, Zaidul Khair, S.Pt yang selalu memberikan semangat dari awal penelitian hingga penulis mendapatkan gelar sarjana.
12. Untuk teman-teman Mazawa D 2020 dan teman-teman Angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
13. Serta kepada seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu penulis di dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Atas segala peran dan partisipasi yang telah diberikan mudah-mudahan Allah SubbhanahuWataala membalas jasa baik mereka dengan imbalan pahala berlipat ganda. Penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan lagi dengan saran dan kritikan dari semua pihak. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan taufik-Nya pada kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga untuk seluruh pembaca. Aamin ya rabbal'amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 27 Febuari 2022

Penulis

Miftahul Jannah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	2
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
E. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Teori.....	6
B. Kajian Terdahulu	19
C. Kerangka Pikir.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
C. Sumber Data.....	22
D. Informan Penelitian.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Validitas Data.....	24
G. Teknik Analisis Data.....	25

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar	87
B. Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran, Kabupaten Kampar	29
C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kampar ...	31
D. Fungsi dan Tugas-Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kampar	77

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	62

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Berpikir Proses perencanaan Metode Pendekatan dan Waktu dalam Sosialisasi Zakat	10
Gambar 2.2 Kerangka Pikir	21
Gambar 5.1 Sosialisasi Zakat Padi melalui ceramah	53
Gambar 5.2 Sosialisasi Zakat Padi melalui Diskusi	56
Gambar 5.3 Sosialisasi Zakat Padi melalui Door To Door	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam yang Allah titipkan kepada manusia seharusnya disyukuri, salah satunya adalah dengan membayar zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib bagi setiap muslim serta mekanisme pembayaran zakat tersebut telah diatur di dalam syariat Islam.

Namun demikian, kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah satu ini, khususnya jika kita bandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayarannya yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat. Yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan zakat lebih efektif dan efisien. Maka pemasyarakatan ibadah zakat harus lebih ditingkatkan di tengah umat Islam.¹

Selain itu, masih ada masyarakat yang menyalurkan zakat ke mustahik yang berada didekat rumahnya. Lembaga Amil Zakat sangat diharapkan dalam pemungutan potensi zakat yang ada. Yaitu BAZNAS Kabupaten Kampar. Badan Amil Zakat (BAZNAS) sebuah lembaga yang memiliki fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Hendaknya melaksanakan tugas secara optimal.

Dalam upaya untuk memaksimalkan potensi zakat pertanian khususnya zakat padi yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar,

¹ Didin Hafihuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) memiliki metode sosialisasi yang efektif kepada petani padi agar mau menunaikan zakat padi. Proses Sosialisasi dapat terwujud melalui komunikasi. Dan komunikasi tidak akan terjadi jika tidak ada komponen-komponen pembentuk komunikasi yang memungkinkan terjadinya proses komunikasi yaitu komunikator, pesan, media dan komunikan, dengan efek sebagai tolak ukur berhasil tidaknya komunikasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dikaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Metode Badan Amil Zakat Nasional dalam Mensosialisasikan Zakat Padi di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberi penjelasan tentang istilah-istilah berikut:

1. Metode

Metode adalah cara yang telah diatur melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud. Dalam penelitian ini, yang penulis maksud dengan metode adalah cara yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar dalam sosialisasi zakat padi.²

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog mensosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory). Karena dalam proses mensosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Dalam penelitian ini penulis menegaskan bahwa sosialisasi zakat melalui sosialisasi langsung

² Said Agil Husni Almunawar, *Metode Dakwah* (Jakarta:Prenada Media Kencana, 2003),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

seperti ceramah, diskusi, dan *door to door* serta melalui sosialisasi tak langsung seperti radio, spanduk dan brosur.

3. Zakat padi

Zakat padi atau zakat pertanian merupakan bagian dari zakat mal, zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.

Dalam penelitian ini, zakat padi memiliki potensi besar di Kecamatan Kampar. Untuk itu perlu metode sosialisasi yang tepat agar potensi zakat padi dapat terhimpun dengan baik.³

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mensosialisasikan zakat padi di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mensosialisasikan zakat padi di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Akademis

- 1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui metode dalam mensosialisasikan zakat padi.
- 2) Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademisi bidang Manajemen Dakwah.

³ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat* (Pekanbaru: Suska Press, 2014), 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian serupa.
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam enam bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Berisikan tentang sejarah, visi misi, struktur organisasi, susunan pengurus, ruang lingkup dan kegiatan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kampar. Serta sejarah dan struktur pengurus Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penyajian data dan analisis data tentang metode dalam mensosialisasikan zakat padi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar.

BAB VI

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Untuk mengetahui Metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar dalam Mensosialisasikan Zakat Padi, maka terlebih dahulu di uraikan teori-teori yang berhubungan dengan tema, yaitu:

1. Metode

Metode dari segi bahasa berasal dari dua kata yaitu “meta” (melalui) “hodos” (jalan), dengan demikian maka kita dapat mengartikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman *methodika* artinya ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani metode berasal dari kata *methodos* artinya jalan, dalam bahasa Arab disebut dengan *thariq*. Jadi metode adalah cara yang telah diatur dan melalui pemikiran untuk mencapai suatu maksud.⁴

Metode dalam permasalahan ini adalah cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam Mensosialisasikan Zakat Padi di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2. Sosialisasi Zakat

a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat.⁵

⁴ Said Agil Husni Almunawar, *Metode Dakwah* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2003), 6-7

⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, model pengelolaan yang efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mensosialisasikan adalah membelajarkan seseorang menjadi anggota masyarakat menjadikan milik umum. Mensosialisasikan adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari generasi satu ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut mensosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus di jalankan oleh individu.

Menurut Robert M.Z sosialisasi merupakan proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.⁶

Sedangkan sosialisasi zakat adalah proses/usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga zakat dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat.

b. Aspek Manajemen Sosialisasi Zakat

Dalam kegiatan komunikasi, sosialisasi melibatkan tiga variable besar yang harus diperhatikan agar berhasil dalam pelaksanaannya, yaitu: Variabel Anteseden, Variabel Proses dan Variabel Konsekuensi.⁷

- 1) Variabel anteseden menunjukkan adanya beberapa factor yang harus dipertimbangkan dicermati sebelum dilakukannya kegiatan komunikasi inovasi. Faktor-faktor tersebut berkenaan dengan situasi dan kondisi khalayak sasaran, baik yang

⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2011) Ed. I. 156

⁷ Riswan Setiadi, *"Sosialisasi Program Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Riau"*. (Skripsi Program SI Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut karakteristik sosiodemografis dan karakteristik psikografis.

- 2) Kebutuhan-kebutuhan nyata dan kebutuhan yang dirasakan oleh khalayak sasaran sosialisasi pada saat sekarang dan saat yang akan datang. Identifikasi dan pencermatan terhadap faktor-faktor tersebut dikategorikan pada tahap persiapan sosialisasi (tahap sosialisasi).
 - a) Pengumpulan data
 - b) Analisis kebutuhan
 - c) Perumusan tujuan
 - d) Inventarisasi pencapaian tujuan
 - e) Rumusan rencana strategis
 - f) Perumusan rencana operasional
 - g) Rumusan secara evaluasi
- 3) Variable proses menunjukkan adanya tahap-tahap komunikasi inovasi (sosialisasi) yang harus ditempuh secara sistematis yang terdiri dari: tahap mengenal, tahap persuasi dan tahap keputusan. Ketiga tahap ini yang merupakan inti dari kegiatan sosialisasi tahap pelaksanaan sosialisasi.
- 4) Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak inovasi dan juga disebut tahap pasca sosialisasi. Tahap dimana keseluruhan rangkaian sosialisasi dinilai tingkat keberhasilannya terutama untuk memperoleh data tentang tingkat pencapaian tujuan program (hasil-hasil program) dan dampak program, dengan demikian, kegiatan pasca sosialisasi diisi dengan kegiatan untuk melakukan evaluasi hasil dan evaluasi dampak yang insrumennya mengacu kepada instrument yang sudah dirancang pada tahap prasosialisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Metode Sosialisasi Zakat

Metode sosialisasi zakat adalah suatu cara untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga zakat dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan.

Karena sudah sedemikian seringnya zakat dibahas, dikaji dan dijadikan materi ceramah, kadang-kadang sampai terkesan membosankan dan tidak menarik. Namun, yang menjadi persoalan, kenapa ajaran zakat belum mentradisi dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, berarti sosialisasi ajaran zakat seperti yang telah terjadi selama ini perlu dievaluasi mengenai kekurangan dan kelebihanannya, sehingga bisa menjadi masukan dalam proses penyusunan model sosialisasi yang efektif dan efisien untuk waktu yang akan datang.

Berdasarkan pola pandang diatas, maka sosialisator (penyuluh) mesti memiliki wawasan yang luas dan mendalam mengenai pendekatan metode sosialisasi zakat, sosiologi masyarakat, dan teknik-teknik komunikasi yang efektif. Sosialisator bukan saja menguasai retorika dakwah, tetapi perlu menguasai media elektronik dan media massa sebagai alternatif pilihan untuk suatu masyarakat tertentu dan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, perumusan metode, pendekatan, dan waktu dalam mensosialisasikan zakat sangat diperlukan.

Bahan yang akan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi zakat harus dipertimbangkan. Subjek zakat (objek sosialisasi) sangat menentukan materi yang dapat disampaikan dalam kegiatan sosialisasi. Artinya, tidak semua materi zakat harus disampaikan pada mereka. Materi yang disampaikan dapat berupa materi pilihan yang sesuai dengan profesi objek sosialisasi. Jika sosialisasi zakat dilaksanakan untuk petani dan pekebun, maka materi zakat yang harus diprioritaskan mengenai zakat pertanian. Dengan demikian juga untuk penambang emas, peternak dan profesi-profesi lainnya.⁸

⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, model pengelolaan yang efektif*, (Yogyakarta:Idea Press Yogyakarta, 2011), 64-66

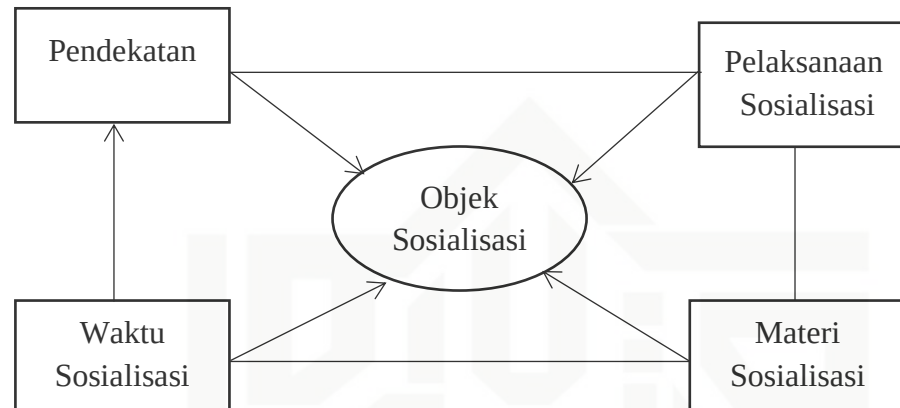
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mempermudah memahami dan merumuskan metode sosialisasi zakat yang efektif, berikut ini digambarkan dalam bentuk skema pikir di halaman berikut ini⁹.



Bagan 2. 1: Alur Berpikir Proses perencanaan Metode Pendekatan dan Waktu dalam Sosialisasi Zakat

1) Metode sosialisasi langsung (tatap muka)

Metode sosialisasi zakat secara langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung.¹⁰

Adapun cara-cara dalam mensosialisasikan zakat secara langsung:

a) Ceramah

Ceramah adalah metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan/verbal kepada para pendengarnya. Untuk dapat menyampaikan materi/informasi agar dapat diterima dengan mudah pendengarnya maka ceramah harus memenuhi syarat antara lain:

- a. Penceramah harus menguasai permasalahan yang disampaikan disamping harus memiliki daya tarik

⁹ Ibid.

¹⁰ Widi Nopiardo, *Strategi Fundraising Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Bisnis Islam, Vol.1 No 1, Desember 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersendiri sehingga misi yang disampaikan mudah dicerna dan menarik.

- b. Penceramah harus mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan masalah zakat dan pekerjaan objek sosialisasi.
- c. Harus menguasai bahasa yang dipergunakan baik bahasa nasional/Indonesia maupun bahasa daerah yang dipakai kegiatan itu.

b) Diskusi

Diskusi adalah salah satu jenis metode pembelajaran atau penyampaian informasi/permasalahan dengan acara tatap muka dimana peserta diskusi saling memberikan argumentasi dan alasan dalam memberikan pandangan atau buah pikirannya. Dalam kegiatan sosialisasi zakat maka penggunaan metode diskusi harus pula memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Penyaji masalah harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas mengenai zakat.
- b. Sosialisator (penyuluh) seyogyanya menghayati masalah-masalah terkait dengan zakat. Akan lebih berbobot jika penyuluh mampu menupas masalah zakat dari segi sosial, ekonomi, pertanian dan sebagainya.
- c. Sosialisator bersifat terbuka dalam menerima saran dan kritik dari peserta diskusi sehingga diskusi berjalan demokratis dan hidup, sebab dengan diskusi didapatkan satu keputusan yang representative dan mendapat dukungan yang luas.
- d. Setiap diskusi hendaknya muncul adanya ide-ide baru dan segar serta keputusan yang konkrit, yang dapat direalisasikan dalam mengelola zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) *Door to door*

Door to door adalah suatu kegiatan proses penyampaian informasi kepada orang lain dengan cara mengunjungi rumah orang yang di jadikan objek penyampaian informasi.

2) Metode sosialisasi tak langsung (media)

Metode sosialisasi zakat secara tak langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Metode bisa dilakukan melalui media. Media adalah alat atau wahana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima.¹¹ Untuk itu komunikasi bermedia adalah komunikasi yang menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikan yang jauh tempatnya, dan atau banyak jumlahnya. Komunikasi bermedia disebut juga dengan komunikasi tak langsung (*indirect communication*) dan sebagai konsekuensinya arus balik pun tidak terjadi pada saat komunikasi dilancarkan. Untuk itu komunikasi melalui media bersifat satu arah sehingga komunikator tidak mengetahui tanggapan komunikan dengan seketika.

Pada komunikasi dakwah bertatanan massa, media yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada komunikan, yaitu melalui media massa. Suatu media disebut “media massa” bila memenuhi dua kriteria, yakni pertama, menjangkau masyarakat luas, kedua menggunakan peralatan teknologi dan pemerantarai antara sumber dan informasi ke penerimanya. Media komunikasi massa meliputi media elektronik, media cetak, dan media internet (multimedia).

a) Media elektronik

Radio sebagai salah satu media massa elektronik mampu memberikan penyegaran informasi dan hiburan bagi masyarakat.

¹¹ Widi Nopiardo, *Strategi Fundraising Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Bisnis Islam, Vol.1 No 1, Desember 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Media ini mudah dapat dijangkau oleh masyarakat luas karena harganya yang relatif murah dan cara penggunaannya yang gampang. Dalam kehidupan masyarakat, tidak semua orang membutuhkan radio karena radio lebih bersifat auditif. Misalnya, di daerah pedesaan sambil pergi ke sawah mereka membawa radio transitor, yang dipergunakan saat mereka istirahat makan siang. Di sela-sela itu, mereka mendengar lagu-lagu atau acara yang ditawarkan oleh stasiun radio.

b) Media cetak

Kehidupan yang serba maju ditandai oleh merebaknya media massa dalam kehidupan masyarakatnya. Semakin tinggi pendidikan dan penghasilan masyarakat, akan semakin menyadarkan mereka untuk menggunakan media cetak. Merembahnya majalah, Koran, tabloid, jurnal, leaflet dan buku sebenarnya menguntungkan komunikator dakwah karena dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Melalui media cetak, komunikator dakwah akan dapat menyampaikan pemahaman agama secara lebih baik.

Dengan menggunakan media cetak, komunikator dakwah menyebarluaskan pemahaman yang benar tentang islam sehingga dapat memberdayakan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat kaum muslim dan kehidupan yang penuh dinamika.

d. Tujuan Sosialisasi Zakat

Kegiatan sosialisasi tentang zakat harus di programkan, karena dengan zakat dengan segala peruntukannya dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana pembangunan kehidupan keagamaan khususnya umat islam. Diantara tujuan sosialisasi zakat adalah:¹²

1) Tujuan Umum

¹² Depag RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan maksimal, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat. Juga memberikan pandangan modern dan paradigma baru tentang zakat.

2) Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan fungsi dan peran pengelola zakat
- b) Memberikan paradigme tentang zakat
- c) Meningkatkan manajemen pengelola
- d) Terwujudnya kesejahteraan umat dan keadilan sosial.

e. Manfaat Sosialisasi Zakat

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan dan memahami masyarakat mengenai zakat, tentu saja hal ini menjadi sangat penting karena zakat merupakan pilar islam. Adapun manfaat sosialisasi zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dapat memahami dan mengembangkan pengetahuan dan wawasannya tentang zakat, mulai dari berbagai paradigme tentang zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat.
- 2) Masyarakat dapat memahami betapa pentingnya pengelolaan zakat produktif secara modern akan memberikan manfaat yang besar guna kemaslahatan umat dan tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat
- 4) Tersosialisasinya Undang-Undang Zakat dan berbagai program yang dicanangkan pemerintah.

3. Zakat Padi

a. Pengertian zakat padi.

Di tinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih.¹³

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman allah dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*¹⁴.

Zakat padi atau zakat pertanian merupakan bagian dari zakat mal, zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.

b. Dasar hukum kewajiban zakat padi.

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Sistem pengairan pertanian dan perkebunan objek zakat mendapat perhatian lebih dalam kajian zakat karena kedua hal tersebut berkaitan dengan volume persentase wajib zakatnya.

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ter. Salman Harun dkk, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011) cet. Ke 12, 34

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), 204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT. Mewajibkan zakat tanaman dan buah-buahan berdasarkan firman nya dalam surah al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*¹⁵

c. Syarat-syarat wajib zakat

Ulama sepakat, syarat wajib zakat adalah muslim, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan penuh, mencapai nisab dan haul. Untuk lebih memahami syarat zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh

d. Nishab Zakat Padi

Nishab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat. ¹⁶Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak

¹⁵ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 86.

¹⁶ Elmadani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu yaitu 5 sha'. Sebagaimana hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Said:

وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Dari Abi Said berkata: bersabda Nabi SAW: *“tidak ada kewajiban zakat bagi tanam-tanaman kecuali telah sampai 5 ausaq.”*(HR. Bukhari).¹⁷

Didalam kitab hukum zakat karangan Yusuf Qardawi di jelaskan bahwa sha' adalah ukuran liter penduduk madinah yang besarnya empat mud, sedangkan mud adalah juga ukuran liter yang oleh penduduk madinah tersebut ditakar besarnya sebanyak sepenuh keduaisi tangan bila dipertemukan.

e. Kadar Zakat Padi

Kadar atau yang wajib dikeluarkan itu berbeda-beda dilihat dari pengairannya, setiap tanaman yang memperoleh pengairan tanpa menggunakan alat atau tanpa berusaha payah maka kadar zakatnya adalah sepersepuluh dari hasil panen, jika pengairannya menggunakan alat yang diusahakan manusia, kadar zakatnya seperduapuluh.

فِيْمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ: الْعَشُورُ، وَفِيْمَا سَقَّى السَّانِيَةُ: نِصْفُ الْعَشْرِ

Mu'adz r.a. berkata bahwa nabi Saw bersabda, *“Tanaman yang yang mendapat air sungai dan tadah hujan, zakatnya seper sepuluh. Dan tanaman yang mendapat air dengan cara usaha, seperti dengan kincir air dan sebagainya, zakatnya seper dua puluh”*. (H.R Muslim)¹⁸

Untuk volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut sebagai berikut:

¹⁷HR. Bukhari No. 1405 dan Muslim No. 979

¹⁸HR. Bukhari No. 1483 dan Muslim No. 981



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.
- 2) Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani/tanggungan untuk biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan aset yang berkembang.
- 3) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.

f. Haul zakat padi

Kewajiban mengeluarkan zakat pada biji-bijian dan buah-buahan adalah setelah waktu panen, seperti yang difirmankan Allah SWT surah al-an'am ayat 141:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya: Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).¹⁹

g. Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi delapan asnaf (golongan) sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*²⁰

Interpretasi dari ayat diatas dapat dilihat pada paparan berikut ini:

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil
- 4) Mu'alaf
- 5) Riqab (Memerdekakan Budak)
- 6) Gharim (Orang Berhutang)
- 7) Fisabilillah
- 8) Ibnu Sabil

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-penelitian lain yang berbentuk skripsi dan relevansinya dengan judul di atas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu yang berjudul:

Pertama, "Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat menurut Tinjauan Ekonomi Islam", Pekanbaru 2013 karya Ummunikmatun Abada. Skripsi ini menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Rumah Zakat dengan Zakat Authorized Agency (ZAA), Talkshow di Radio, promosi melalui media, Publikasi laporan keuangan dan kemudahan berdonasi, sangat efektif dalam peningkatan donasi yang diterima setiap tahunnya. Perbedaan dengan penelitian ini terlihat dari objeknya, penelitian diatas

²⁰ Ibid, 197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objeknya zakat secara umum, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada zakat padi.

Kedua, “Peranan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam Mensosialisasikan Zakat di Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru, 2015 karya Wira. Skripsi ini membahas bagaimana peranan Majelis Ulama Indonesia dalam mensosialisasikan zakat di Kabupaten Pelalawan, berbeda dengan penelitian Wira tersebut, selain dari segi objek yang berbeda, penelitian ini membahas tentang metode Badan Amil Zakat dalam upaya meningkatkan penghimpunan zakat padi dengan melakukan sosialisasi yang efektif.

Ketiga, “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi di Desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Islam, Pekanbaru 2016 karya Nurul Hadi. Skripsi ini membahas tentang pengetahuan yang di miliki masyarakat Desa Inuman terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi. Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana metode BAZNAS dalam mensosialisasikan kewajiban zakat padi.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka berfikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.²¹ Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Didalam kerangka berfikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkapkan, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berfikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu pertama Deduksi, proses berfikir yang menggunakan presmis-premis umum bergerak menuju premis khusus, dari umum ke khusus. Kedua Induksi, proses berfikir yang

²¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

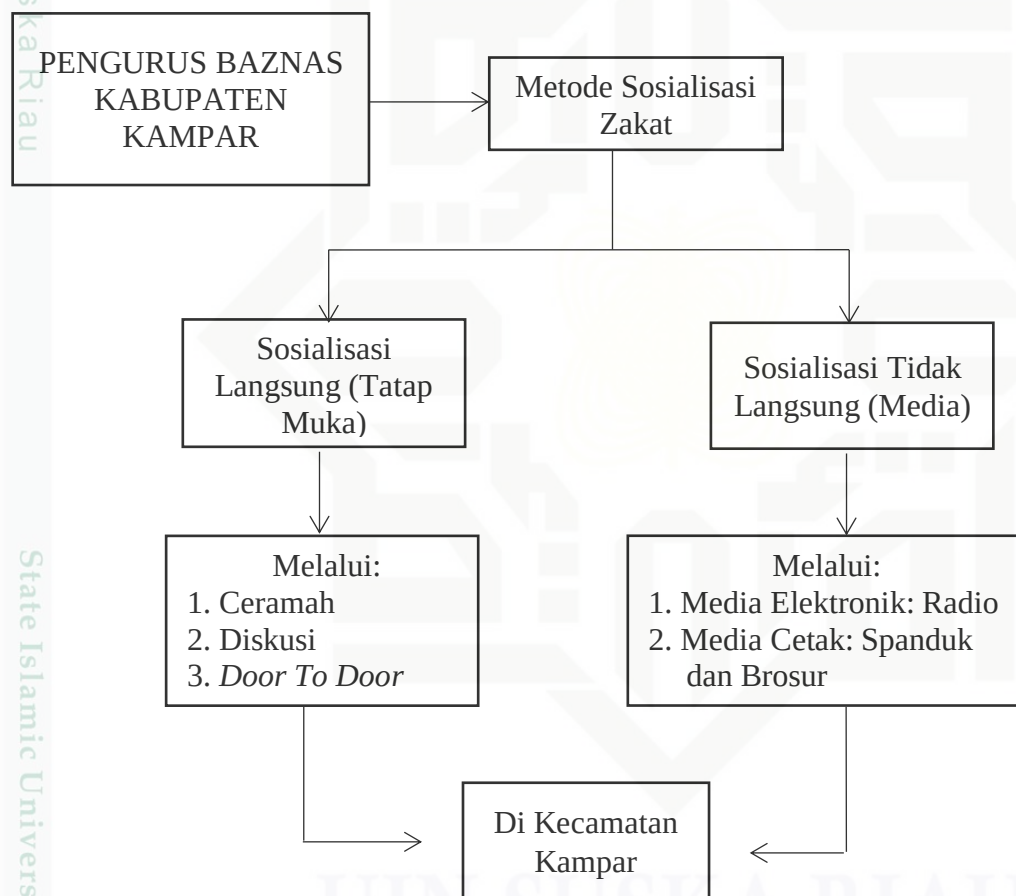
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum, dari khusus ke umum.²²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mensosialisasikan zakat padi,. Dasar penelitian inilah adanya kerangka konseptual yang menjelaskan metode sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan penghimpunan zakat padi, melalui beberapa media-media sosialisasi. Untuk lebih jelasnya di jabarkan dalam bentuk bagan berikut ini:



Bagan 2.2: Kerangka Pikir

²² Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik relaitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar yang beralamat di Bangkinang, Kabupaten Kampar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini di seminarkan, tepatnya pada tanggal 03 Januari 2022.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Terkait dengan penelitian ini, data primer didapatkan dengan wawancara dan survei langsung kepada informan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan terdahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. 4 orang pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar yaitu Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan dan Pengembangan BAZNAS Kabupaten Kampar, Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengembangan BAZNAS Kabupaten Kampar, Ketua UPZ Kecamatan Kampar, Sekretaris UPZ Kecamatan Kampar. Dan 3 orang dari Petani Tanaman Padi Kecamatan Kampar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yakni:

1. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme, sesuai dengan tujuan empiris. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang Metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mensosialisasikan zakat padi di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dan tidak langsung.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah percakapan langsung antara peneliti dan informan. Dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Proses Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mensosialisasikan zakat padi di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. hal ini peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan pertanyaan kepada informan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. data-data yang berkaitan dengan Metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mensosialisasikan zakat padi di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

F. Validitas Data

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi dapat memanfaatkan peneliti, sumber data, metode dan teori. Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan penelitian menggunakan Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan, yaitu: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepercayaan (credibility) Kepercayaan merupakan teknik yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan derajat kepercayaan akan data yang diperoleh penulis. Pada dasarnya kepercayaan data dilakukan dengan cara : (1) keikutsertaan penulis dalam objek penulisan; (2) ketekunan pengamatan dalam memperoleh data; (3) melakukan triangulasi.
2. Keteralihan (transferability) Seorang penulis hendaknya memberi gambaran secara jelas terkait latar penulisan, sehingga memberi transferability dengan cara memperkaya deskripsi tentang konteks dan fokus penulisan.
3. Kebergantungan (dependability) Kriteria kebergantungan merupakan substitusi iriabilitas dalam penulisan yang non kualitatif reabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Dua atau beberapa kali pengulangan studi, jika dalam suatu kondisi yang sama, maka dikatakan reabilitasnya tercapai. Dalam hal ini penulis harus konsisten akan seluruh proses penulisan agar dapat memenuhi syarat yang berlaku dan untuk mempertanggung jawabkan semua aktivitas.
4. Kepastian (confirmability) Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas, menu pada penulisan kualitatif menetapkan objektivitas adalah kesepakatan antara subjek. Pemastian sesuatu data objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan pertemuan seseorang tapi disepakati oleh beberapa orang maka barulah data tersebut dikatakan objektivitas.²³

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis lah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Penelitian ini

²³ Eri Barlian, *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

Tahapan reduksi data sampai kepada tahapan kategorisasi data menurut hemat penulis merupakan satu kesatuan proses yang bisa dihipunkan dalam reduksi data. Karena dalam proses ini sudah terangkum penyusunan satuan dan kategorisasi data. Oleh karena itu, penulis lebih setuju kalau proses analisis data dilakukan melalui tahapan : reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut.²⁴

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan kata lain produksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil pengalihan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang

²⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penulisan dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penulisan tersebut.²⁵

Tahapan-tahapan diatas terutama tahapan reduksi dan penyajian data, tidak melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi kadang setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Tahapan-tahapan diatas bagi penulis tidak termasuk pada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena, metode sudah paten sedangkan strategi bisa dilakukan dengan keluwesan penulis dalam menggunakan strategi tersebut. Dengan demikian, kebiasaan penulis menggunakan metode analisis kualitatif menentukan kualitas analisis dan hasil penulisan kualitatif.

²⁵ Ibid.123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dengan penduduknya hampir 100% beragama islam menjadikan suasana islaminya sangat kuat sehingga walaupun secara perorangan namun sebagian masyarakat muslim yang mampu telah membayar zakat maal kepada mustahiq terdekat, dan bahkan ada beberapa kelompok orang di beberapa Masjid yang mengelola zakat tetapi cenderung musiman dan tidak bersinergi satu sama lain.

Dengan meningkatnya jumlah muslim golongan ekonomi menengah keatas dan semakin kuatnya dakwah yang memotivasi pelaksanaan pembayaran zakat maka pada hari senin tanggal 15 Mei 2007 Bupati Kampar mengadakan Tabligh Akbar Sosialisasi Zakat sekaligus pelantikan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar periode pertama (2007-2013).

Dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar maka pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar sudah semakin baik, dana zakat yang terkumpul semakin banyak dan sekaligus kaum duafa yang mendapat manfaat dari zakat semakin banyak pula, walaupun masih lebih banyak lagi mustahiq yang membutuhkan pelayanan zakat.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar yang berdiri berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 dan PERDA Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 2006. Yang kemudian sejak disesuaikan dengan UU RI No. 23 tahun 2011 maka nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar diubah menjadi Badan Amil Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar sejak tanggal 20 Februari 2013.

26

Adapun kepengurusannya baru berubah dengan terbitnya SK Bupati Kampar Nomor 451.1/KS/113/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar masa bhakti 2016-2021 yang efektif berlaku sejak serah terima jabatan pada tanggal 01 April 2016. Hingga saat ini BAZNAS Kabupaten Kampar telah mengalami pergantian pengurus sebanyak empat kali dalam dua periode.

B. Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran, Kabupaten Kampar

1. Visi Baznas Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil rapat pimpinan yang disepakati bahwa visi BAZNAS Kabupaten Kampar adalah **“Sebagai pusat zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzaki berzakat dengan benar dan mensejahterakan mustahik menuju Kampar berkah”**.

- a. Pusat zakat : koordinator seluruh UPZ Kabupaten Kampar dan LAZ yang resmi.
- b. Kompeten : mampu menjalankan amanahnya secara professional sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi untuk melakukan integrasi data muzaki, mustahik, program penghimpunan, program penyaluran, pelaporan dan publikasi.
- c. Terpercaya : menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya dalam pengelolaan zakat.
- d. Berzakat dengan benar : berzakat melalui amil sesuai syariah;
- e. Kampar berkah : sesuai tujuan zakat yaitu kesejahteraan dan keberkahan hidup bagi muzaki dan mustahik.

2. Misi Baznas Kabupaten Kampar

²⁶ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, diambil pada tanggal 3 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi BAZNAS KABUPATEN KAMPAR sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat.
- b. Membangun pusat rujukan zakat tingkat kota (KABUPATEN KAMPAR) untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.
- c. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien.
- d. Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
- e. Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syari'ah.
- f. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- g. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan umat.

3. Tujuan

Untuk mencapai Visi dan Misi perlu terlebih dahulu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih nyata dan lebih terarah , yaitu berupa tujuan dan sasaran, yang pada hakekatnya merupakan penegasan kembali Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kampar secara lebih detail, lebih rinci, lebih tergambar dengan jelas , dan sekaligus berguna sebagai acuan dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta hasil akhir yang akan dicapai.

BAZNAS Kabupaten Kampar menetapkan 6 tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai kondisi yang diharapkan, yaitu:

- a. Terwujudnya pengelolaan zakat yang standar sesuai syariah, tepat waktu dan tepat sasaran yang mengakomodir kebutuhan mustahik. Tujuan pertama yang akan dicapai adalah sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Kampar. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Kampar diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan zakat yang standar dan berkualitas.²⁷

- b. Agar dihasilkan perencanaan pengelolaan zakat yang aspiratif, efisien dan efektif.
 - c. Mewujudkan pelaksanaan pengelolaan zakat yang efektif, efisien dan fungsional sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
 - d. Diketuainya tingkat pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan dan pengelolaan zakat di kabupaten Kampar.
 - e. Terwujudnya sumber daya manusia pengelola zakat yang berkompetensi dan menguasai peraturan yang berlaku.
 - f. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan tata laksana kerja yang efisien dan efektif
4. Sasaran
- a. Tersedianya berbagai dokumen pengelolaan zakat baik jangka panjang, menengah dan tahunan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pengelolaan zakat sesuai rencana.
 - c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan zakat.
 - d. Adanya data dan informasi pengelolaan zakat.
 - e. Meningkatnya kemampuan teknis pengelola zakat.
 - f. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kampar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab Kampar adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat, Infak dan shadaqah (ZIS) di tingkat Kabupaten Kampar,

²⁷ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, diambil pada tanggal 3 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten Kampar. Adapun tugas BAZNAS Kabupaten Kampar itu adalah :

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat di Kabupaten Kampar.
2. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat ditingkat Kabupaten Kampar.
3. Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Provinsi.
4. Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada LAZ di Kabupaten Kampar;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada LAZ di Kabupaten Kampar.
6. Menerima laporan dari LAZ di Kabupaten Kampar.
7. Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan LAZ di Kabupaten Kampar.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar melaksanakan dua fungsi yaitu:

1. Fungsi koordinator zakat kabupaten terbatas ditekankan pada peran koordinasi terhadap LAZ yang ada di kabupaten kampar, terkait kebijakan dan pedoman pengelolaan zakat yang telah ditetapkan oleh BAZNAS, bertanggungjawab atas pelaporan zakat tingkat kabupaten termasuk didalamnya laporan LAZ tingkat kabupaten, serta pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten;
2. Pada fungsi operator utama zakat, BAZNAS kabupaten kampar melakukan penghimpunan zakat secara luas dalam wilayah administrasi kabupaten yang meliputi kantor satuan kerja pemerintah daerah / lembaga daerah kabupaten, kantor instansi vertikal tingkat kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten perusahaan swasta skala kabupaten, masjid, mushalla, Langgar, surau, atau nama lainnya, sekolah/madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya, kecamatan atau nama lainnya; dandesa / kelurahan atau nama lainnya. Adapun, dalam penyaluran, BAZNAS kabupaten / kota melakukan kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik secara individu maupun kelompok. Program penyaluran ini dapat dilakukan sendiri oleh BAZNAS kabupaten / kota maupun bekerjasama dengan BAZNAS, BAZNAS provinsi, maupun LAZ²⁸.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BAZNAS Kabupaten Kampar diselenggarakan oleh kepengurusan yang ditetapkan oleh Bupati dari priode ke periode adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurus Periode 2007-2010 : SK No.450/EK/01/2007
Ketua Umum : H. Syahrul Aidi, Lc, MA
Sekretaris : H. Sastra Purta, Msi
Bendahara : Drs. Nasrul,

Karena Ketua mengundurkan diri maka dibentuk pengurus baru sebagai berikut:

- 2) Pengurus Periode 2007-2010 : SK No.451.12/EK/435/2008
Ketua Dewan Pertimbangan : Ketua MUI Kabupaten Kampar
Ketua Komisi Pengawas : Sekda Kabupaten Kampar
Ketua Badan Pelaksana : H. Bakri Hasim, BA
- 3) Pengurus Periode 2010-2013 : SK No.451.12/BAZDA/138/2011
Ketua Dewan Pertimbangan : Ketua MUI Kabupaten Kampar
Ketua Komisi Pengawas : Sekda Kampar
Ketua Badan Pelaksana : Drs. H. M. Sarjanis Mukhtar
Periode 2010-2013 diperpanjang menjadi s/d Maret 2016.
- 4) Pengurus Periode 2016-2021 : SKNo.451.1/KS/113/2016
Ketua : Ir. H. Basri Rasyid, MM. MT
Wakil Ketua-1 : Abazua Anwar, M.Ag
Wakil Ketua-2 : Drs. H. Bakri Ahmad
Wakil Ketua-3 : Djajusman, Bsc
Wakil Ketua-4 : Ir. H. Ahmad Fauzi

Adapun Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar adalah sbb :

²⁸Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, diambil pada tanggal 3 Januari 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar.
2. Wakil Ketua I, memimpin bidang Pengumpulan.
3. Wakil Ketua II, memimpin Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
4. Wakil Ketua III, memimpin Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
5. Wakil Ketua IV, memimpin Bagian Administrasi, SDM dan Umum.
6. Satuan Audit Internal.
7. Kepala Kantor.
8. Pelaksana Bidang Pengumpulan.
9. Pelaksana Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan.
10. Pelaksana Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
11. Pelaksana Bagian Administrasi, SDM dan Umum.

D. Fungsi dan Tugas-Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kampar

Berdasarkan Peraturan BAZNAS No. 03 tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten Kab/Kota maka BAZNAS Kabupaten Kampar mempunyai tugas dan fungsi **“Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat di Kabupaten Kampar, serta melakukan koordinasi pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar”**.

Tugas dan fungsi tersebut dibagi habis kepada semua unsur yang ada di BAZNAS Kabupaten Kampar, yaitu sbb :

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat di Kabupaten Kampar.
- b. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar.

1. Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar mempunyai tugas :

- a. Membantu pemerintah di bidang pengelolaan ZIS.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan BAZNAS Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan hubungan dan kerjasama dengan Badan, Dinas, Instansi lainnya, baik lembaga perangkat daerah maupun lembaga vertikal, baik badan usaha milik pemerintah maupun badan usaha milik swasta.
- d. Memberi petunjuk kepada Amil tentang pelaksanaan tugas.
- e. Melakukan tugas lain sesuai petunjuk BAZNAS Prov. Riau.

2. Tugas dan Fungsi Bidang Pengumpulan

- a. Bidang pengumpulan dipimpin oleh Wakil Ketua I dan bertugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah dengan uraian tugas sbb :
 - 1) Memberi petunjuk kepada Amil tentang pelaksanaan tugas, Khusus bagi UPZ melaksanakan mengusulkan calon mustahik sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebanyak permintaan / perintah pimpinan.
 - 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah-2 yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang dipertintahkan oleh Ketua.
- b. Bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi sbb :
 - 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
 - 3) Pelaksanaan kampanye zakat.
 - 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
 - 5) Pelaksanaan pelayanan muzaki.
 - 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
 - 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
 - 8) Penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan kepada muzaki.
 - 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kab/Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;

a. Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh Wakil Ketua II dan bertugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah dengan uraian tugas sbb :²⁹

- 1) Memberi petunjuk kepada Amil tentang pelaksanaan tugas, termasuk kepada UPZ khusus dalam hal pendistribusian dan pengelolaan mustahik.
- 2) Membuat kalender kegiatan tahunan.
- 3) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang dipertintahkan oleh Ketua.

b. Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi sbb:

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan Pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan Pendayagunaan zakat.
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan Pendayagunaan zakat.
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan Pendayagunaan zakat tingkat Kab/Kota.

4. Tugas dan Fungsi Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

²⁹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, diambil pada tanggal 3 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Wakil Ketua III dan bertugas melaksanakan tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan dengan uraian tugas sbb :
 - 1) Memberi petunjuk kepada Amil tentang pelaksanaan tugas.
 - 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah-2 yang perlu diambil sesuai.
 - 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas.
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang dipertahankan oleh Ketua.
- b. Bagian Perencanaan, Keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sbb :
 - 1) Penyiapan penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kab Kampar.
 - 2) penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kab/Kota.
 - 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Kampar.
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar.
 - 5) Pelaksanaan sistim akuntansi BAZNAS Kabupaten Kampar.
 - 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Kampar.
 - 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Kampar.

5. Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum.

- a. Bagian Administrasi, SDM dan Umum dipimpin oleh Wakil Ketua IV dan bertugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi dengan uraian tugas sbb :
 - 1) Memberi petunjuk kepada Amil tentang pelaksanaan tugas.
 - 2) Menyusun bahan kebijakan operasional pembinaan SDM.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban tugas.
 - 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan SDM dan pendidikan mustahik.
 - 6) Menilai prestasi kerja Amil dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan penilaian akhir tahun.
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang dipertintahkan oleh Ketua.
- b. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi sbb :
- 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar.
 - 2) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar.
 - 3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten Kampar.
 - 4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar.
 - 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Kampar.
 - 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Kampar.
 - 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Kampar.
 - 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten Kampar.
 - 9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Kampar.
 - 10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah-2 yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas.

12) Melaksanakan tugas lain yang dipertahankan oleh Ketua.³⁰

6. Tugas dan Fungsi Satuan Audit Internal.

- a. Satuan Audit Internal bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Kampar.
- b. Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyiapan program audit;
 - 2) Pelaksanaan Audit;
 - 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar;
 - 4) Penyusunan laporan hasil audit;
 - 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

7. Uraian tugas Amil urusan pengumpulan.

- 1) Menerima petunjuk dan arahan dari Pimpinan.
- 2) Memeriksa, mengecek, merencanakan kegiatan.
- 3) Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah dan pembinaan muzaki.
- 4) Menyiapkan data muzaki.
- 5) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam usaha pengembangan jumlah muzaki dan penerimaan zakat.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan muzaki.
- 7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 8) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 9) Melaksanakan tugas lain dari atasan/pimpinan.

³⁰ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, diambil pada tanggal 3 Januari 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Uraian tugas Amil fungsional fundrising (pencari dana):

- a. Amil fundrising adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Ketua untuk melaksanakan kegiatan mencari/mendapatkan dana.
- b. Hak Amil Fundrising diberikan dalam bentuk prosentase tetap dari hasil pelaksanaan tugasnya.
- c. Jumlah Amil fundrising ditentukan berdasarkan kemampuan Amil dan jumlah potensi calon muzaki.
- d. Amil fund rising berhak mendapatkan cukup perbekalan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas.
- e. Amil fundrising dipimpin oleh seorang fundrising senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Waka I.
- f. Menerima petunjuk dan arahan dari Pimpinan.
- g. Memeriksa, mengecek, merencanakan kegiatan.
- h. Melaksanakan kegiatan mengkomunikasikan pengelolaan zakat kepada calon muzaki sehingga calon muzaki tsb menyadari dan sanggup melaksanakan kewajiban zakatnya.
- i. Menyiapkan data calon muzaki dan data muzaki.
- j. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam usaha pengembangan fundrising.
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peneglolaan fundrising.
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah-2 yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan (ketua kelompok) sesuai hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawab pelaksanaan tugas dengan tembusan kepada Waka. I.
- n. Melaksanakan tugas lain dari atasan/pimpinan.

9. Uraian tugas Amil urusan pendistribusian.

- a. Menerima petunjuk dan arahan dari Pimpinan.
- b. Memeriksa, mengecek, merencanakan kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyiapkan data mustahik konsumtif dan mustahik potensial produktif .
- d. Melaksanakan tugas survey terhadap calon mustahik dengan cermat.
- e. Mengusulkan calon mustahik untuk ditetapkan sebagai mustahik.
- f. Melaksanakan pendistribusian dengan cara yang paling efisien dan efektif.
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam usaha pengembangan pendataan dan pembinaan mustahik.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peneglolaan mustahik.
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawab pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas lain dari atasan.

10. Uraian tugas Amil urusan pendayagunaan.

- a. Menerima petunjuk dan arahan dari Pimpinan.
- b. Memeriksa, mengecek, merencanakan kegiatan.
- c. Menyiapkan data mustahik mustahik potensial produktif.
- d. Melaksanakan tugas survey terhadap calon mustahik potensial produktif dengan cermat.
- e. Mengusulkan calon mustahik potensial produktif untuk ditetapkan sebagai mustahik.
- f. Melaksanakan pendistribusian dengan cara yang paling efisien dan efektif.
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam usaha pengembangan pendataan dan pembinaan mustahik.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peneglolaan mustahik
- i. Mencari peluang untuk terbentuknya suatu usaha produktif sehingga terwujud sumber pendanaan bagi kemaslahatan mustahik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-2 yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawab pelaksanaan tugas.
- l. Melaksanakan tugas lain dari atasan.

11. Tugas dan fungsi urusan Perencanaan dan data.

Urusan perencanaan dan data mempunyai tugas pokok membantu kepala kantor dalam hal melaksanakan tugas menyusun rencana dan data, dengan uraian sbb :

- a. Mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan mengevaluasi penyiapan serta penyajian data dinas.
- b. Melakukan studi dan survai/identifikasi kegiatan teknis dan sarana pada institusi terkait.
- c. Mengkoordinir/merumuskan program/proyek kegiatan dengan institusi terkait.
- d. Mempersiapkan dan mengajukan daftar usulan kegiatan.
- e. Mempersiapkan bahan pengendalian teknis dan administrasi program dan kegiatan serta merumuskan, mengelola dan mengevaluasi serta menyusun laporan.
- f. Menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan kegiatan.
- g. Menyiapkan kebijakan teknis di masing-masing bidang/bagian dan institusi.
- h. Melaksanakan proses revisi perencanaan dan kebijakan.
- i. Menyelesaikan bahan laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Kampar bekerjasama dengan bidang/bagian/institusi terkait.
- j. Mempersiapkan/mengkoordinir laporan bulanan/tahunan kegiatan;
- k. Melaksanakan langkah-langkah persiapan pelaksanaan rencana kerja program kegiatan tahunan tsb.
- l. Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Menyusun dokumen program kegiatan pada APBDP.
- n. Melaksanakan tugas lain dari atasan/pimpinan.³¹

12. Tugas dan fungsi urusan keuangan.

Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar, dengan uraian sbb :

- a. Menyusun rencana kerja urusan keuangan.
- b. Mengecek tugas yang akan dikerjakan untuk menentukan skala prioritas.
- c. Menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan rutin dari masing-2 bidang/bagian dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAZNAS Kabupaten Kampar.
- d. Bila menggunakan dana APBD .
 - 1) Membuat konsep surat pencairan dana (SPD) kegiatan rutin dan kegiatan dalam rangka pengajuan SPD ke Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - 2) Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD yang telah diterbitkan.
 - 3) Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD yang telah diterbitkan.
 - 4) Mengajukan Surat permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin.
 - 5) Memeriksa/Memverifikasi SPP kegiatan rutin dan Bidang/Bagian.

13. Tugas Amil urusan umum. :

1. Menerima petunjuk dan arahan dari atasan.
2. Melaksanakan tugas dengan baik, tertib dan lancar.
3. Membantu Kepala Kantor mengelola administrasi umum.
4. Menyusun rencana kegiatan.

³¹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, diambil pada tanggal 3 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan memperhatikan perintah/petunjuk atasan sehingga dapat menentukan skala prioritasnya.
- Membantu Kepala Kantor mengelola administrasi SDM.
- Menggandakan, menomori, mengagendakan dan mendistribusikan surat keluar.
- Menempelkan lembar disposisi, mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk.
- Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.
- Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggungjawab atas keamanan kantor.
- Merencanakan usulan kebutuhan ATK dan kebutuhan barang lainnya.
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasannya.
- Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir.
- Mengumpulkan, mengolah dan mensistematiskan data kepegawaian, mengatur pencatatan segala bentuk mutasi kepegawaian dalam kartu dan buku induk pegawai.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

14. Tugas dan fungsi urusan Sumber Daya Manusia.

Urusan Sumber Daya Manusia dilaksanakan oleh seorang pelaksana yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi tenaga kerja serta pemberdayaan mustahik.³²

Berikut ini Perhitungan potensi zakat padi di Kecamatan Kampar:

$$= 1.814 \text{ HA} \times 9.1 \text{ Ton} (1 \text{ Ton} = 1000 \text{ Kg}) = 16.507.400 \text{ Kg}$$

$$= 16.507.400 \text{ Kg Gabah Kering (Nisab zakat padi/gabah adalah 653$$

Kg)

$$= 16.507.400 \text{ Kg} : 653 \text{ Kg} = 25,28 \text{ Kg atau } 25,2 \text{ Ton padi/gabah}$$

Kadar Zakatnya:

³² Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, diambil pada tanggal 3 Januari 2022



$$= 25,28 \times 10\% = \mathbf{2,528 \text{ Kg atau } 2,52 \text{ Ton}}$$

$$= 25,28 \times 5\% = \mathbf{1,264 \text{ Kg}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Metode Badan Amil Zakat (BAZNAS) dalam Mensosialisasikan Zakat Padi di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kampar telah melakukan metode sosialisasi zakat melalui sosialisasi langsung (tatap muka) dan tak langsung (media).

Sosialisasi langsung (tatap muka) yaitu melalui *Metode Ceramah*, Metode ini dilaksanakan ketika safari ramadhan dan Peringatan Hari Besar Islam di masjid terdekat. *Metode Tanya Jawab*, metode ini dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama antara pengurus BAZNAS dengan petani padi dan ketika wirid yasin ibu-ibu. Metode ini dilaksanakan di masjid terdekat. *Metode Door To Door*, metode ini pengurus BAZNAS di tuntut untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan zakat kepada petani padi, dengan cara menjumpai langsung petani padi dan juga mengunjungi tokoh masyarakat setempat seperti pengurus masjid dan Ketua kelompok tani. Waktu dan tempat pelaksanaan metode ini kondisional.

Adapun metode sosialisasi tak langsung (media) yang dilakukan melalui media elektronik, *Radio*. BAZNAS Kabupaten Kampar melakukan kerjasama dengan Radio Utama 97,1 FM Kampar. Adapun kerjasamanya berupa program ceramah dan tanya jawab pemutaran iklan layanan masyarakat. Kemudian media cetak, *Majalah dan Brosur*. Majalah Dan brosur dicetak dan di bagi-bagikan ke setiap orang, di persimpangan jalan, masjid, lahan pertanian padi kedai harian dan tempat penggilingan padi, majalah dan brosur berisikan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan zakat padi

Sosialisasi langsung (tatap muka) yang dianggap efektif adalah melalui diskusi, karena metode ini lebih menekankan pada pemahaman petani

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pelaksanaan zakat padi. Sedangkan metode sosialisasi tidak langsung (media) yang paling efektif adalah melalui radio, karena radio bisa menjangkau wilayah yang luas dan juga di iringi dengan program interaktif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada BAZNAS Kabupaten Kampar terkait metode sosialisasi zakat padi di Kecamatan Kampar adalah:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar hendaknya lebih ditingkatkan lagi sosialisasi zakat padi, baik sosialisasi secara langsung (tatap muka) maupun sosialisasi tak langsung (media) mengingat semakin bertambahnya potensi zakat padi yang ada di Kecamatan Kampar.
2. Perlu adanya koordinasi dan sinergi antar pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan zakat padi.
3. Perlu adanya kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta dan masyarakat setempat dalam upaya mensosialisasikan zakat padi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Didin Hafihuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)

Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, cet. Ke-4 (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995)

Said Agil Husni Almunawar, *Metode Dakwah* (Jakarta:Prenada Media Kencana, 2003)

Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat* (Pekanbaru: Suska Press, 2014)

Said Agil Husni Almunawar, *Metode Dakwah* (Jakarta:Prenada Media Kencana, 2003)

Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, model pengelolaan yang efektif* (Yogyakarta:Idea Press Yogyakarta, 2011)

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. (Jakarta: Kencana, 2011) Ed. I. 156

Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, model pengelolaan yang efektif*, (Yogyakarta:Idea Press Yogyakarta, 2011)

Depag RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013)

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ter. Salman Harun dkk, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011) cet. Ke 12, 34

Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006)

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015)

Muhammad Amin Summa dkk, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2003)

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) cet.ke-2, jilid 1, 526
- Wahbah Al-Zuhailly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008)
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Eri Barlian, *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011)
- Onong Uchjana Efendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Hamzah, 2009)
- Abdul Aziz Wahab, *Metode dan Model-Model Mengajar*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Prof. Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno, *Strategi Belajar Mengajar: Strategi Mewujudkan Pembelajaran Bermakna Melalui Pemahaman Konsep Umu dan islami*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)
- Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010)
- Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwah: Respon Da'I Terhadap Dinamika Kehidupan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Yusuf, *Pengunaan metode yang efektif dalam pembelajaran*, (Jakarta:Depdiknas, 2002)
- Bambang Saiful Ma'arif, *Komunikasi Dakwah Paradigma untuk Aksi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010)

SKRIPSI

[Http://info public.id/kategori/nusantara/312859/jelang-masa-panen-dkptpp-meranti-maksimalkan-petani?show=](http://info public.id/kategori/nusantara/312859/jelang-masa-panen-dkptpp-meranti-maksimalkan-petani?show=) (diakses 15 Desember 2020)

[Http://info public.id/kategori/nusantara/312859/jelang-masa-panen-dkptpp-kampar-maksimalkan-petani?show=](http://info public.id/kategori/nusantara/312859/jelang-masa-panen-dkptpp-kampar-maksimalkan-petani?show=) (diakses 04 Januari 2022)

Nurizka Listyo M urti, *“Strategi Marketing Door To Door dalam Meningkatkan Jumlah Aggota di BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati Sekaran”* (Skripsi Program D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017)

JURNAL

Riswan Setiadi, *“Sosialisasi Program Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Riau”*. (Skripsi Program SI Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2016)

Widi Nopiardo, *Strategi Fundraising Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Bisnis Islam, Vol.1 No 1, Desember 2017.

[Http://jurnalmadani.com/mobile/detailberita/850/2018/02/07/Danrem-031/wb-bersama-wabup-kampar-panen-raya-padi-di-kampar](http://jurnalmadani.com/mobile/detailberita/850/2018/02/07/Danrem-031/wb-bersama-wabup-kampar-panen-raya-padi-di-kampar) (diakses 01 Januari 2022)

Rama Wijaya Kesuma Wardani, *Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat*, Jurnal peradaban dan pemikiran Islam, Vol. 2, No. 1, Juli 2018

Maryatin, *Efektifitas Metode Ceramah dalam Penyampaian Dakwah Islam*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 34, No. 1, 2014

Rahmi Hidayah, *Strategi Komunikasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki di Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Komunikasi FISIP UNRI, Vol. 02, No. 2, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Foto Brosur Baznas Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Majalah Baznas Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Wawancara Bersama Bapak Wakil Ketua I



Foto Wawancara Bersama Bapak Wakil Ketua III

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Sosialisasi Ceramah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Sosialisasi Diskusi

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Sosialisasi Door To Door



Wawancara Muzzaki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Mifahul Jannah dilahirkan pada tanggal 29 April 2000 di Desa Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Lahir dari pasangan Ayahanda Ali Munir dan Ibunda Darnizar. Merupakan anak ke Tiga dari Tiga bersaudara. Masuk sekolah dasar pada tahun 2005 di SDN 016 Desa Bukit Ranah.

Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan ke SMPN 01 Kampar, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 01 Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan tamat pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 melalui jalur Seleksi Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah & Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tanggal 11 September Sampai 11 November 2021 melaksanakan Praktek Kerja Lapang (PKL) di Kementrian agama. Tahun 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Alam Panjang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Melaksanakan penelitian pada Bulan Desember – Januari tahun 2022 di BAZNAS Bangkinang Kota, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Berkat doa dan kerja keras serta dukungan dari keluarga tercinta, kerabat, serta bimbingan dari Bapak Drs. H. Syahril Ramli, M. Ag dan Pembimbing Akademik Bapak Muhlasin, S, Ag, M.Pd.i yang memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Metode Badan Amil zakat Nasional Dalam Mensosialisasikan Zakat Padi di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ”.

Pada Kamis 10 Maret 2022 penulis telah melaksanakan sidang munaqasyah dan setelah penulis dinyatakan lulus dalam sidang munaqasyah, penulis berhak menyandang gelar serjana sosial (S. Sos).